

Realisasi Perlindungan Hukum Pada Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga

Istiqomah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia

*Correspondence: istiqomah@uinbanten.ac.id

Artikel	Abstract
<p>Keywords:</p> <p>legal protection support; child psychological violence; household</p> <p>Artikel History: Published: Oktober 2022</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v5i1.2466</p>	<p>Domestic violence behavior (KDRT) has turned into a typical plan in recent years. Reality illustrates that violent behavior at home indirectly has quite a high impact on the children who become victims. Brutality against children is definitely not an uncommon occurrence locally. Parents in applying discipline to a child do not always focus on the existence of a child as a person, the child is given guardian standards that do not look at values fairly and without the presence of a child. children with their freedom in general, for example the child's right to play. This research is a normative juridical research. The consequences of this research are: (1) Implementation of legal safeguards against children as victims of abusive behavior at home must be made possible through two ways, namely non-punitive efforts and corrective efforts. (2) The limitations seen by the police in implementing legal safeguards against children as victims of mental violence in the family, namely: (a) Difficulties in the areas of power to find a child victim of mental violence, for this situation the question is about how to form a mental crime. (b) Difficulty recognizing young people who face personal outrages perpetrated by relatives in the family environment.</p>
<p>perlindungan hukum; kekerasan psikis anak; rumah tangga</p>	<p>Abstrak</p> <p>Perilaku kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) telah berubah menjadi rencana tipikal dalam beberapa tahun belakangan. Realitas menggambarkan bahwa perilaku kasar di rumah secara tidak langsung berdampak cukup tinggi bagi anak-anak yang menjadi korban. Kebrutalan terhadap anak-anak jelas bukan kejadian yang tidak biasa secara lokal. Orang tua di dalam menerapkan kedisiplinan kepada seorang anak, itu tidak selalu menitikberatkan pada keberadaan seorang anak sebagai pribadi, anak diberikan standar wali yang tidak memandang nilai secara wajar dan tanpa kehadiran seorang anak. anak dengan kebebasannya secara umum, misalnya hak anak untuk bermain. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Konsekuensi dari penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan pengamanan yang sah terhadap anak-anak</p>

sebagai korban dari perilaku kasar di rumah harus dimungkinkan melalui dua cara, yaitu upaya nonpunitif dan upaya korektif. (2) Keterbatasan-keterbatasan yang dilihat oleh polisi dalam pelaksanaan pengamanan yang sah terhadap anak-anak sebagai korban kekerasan mental dalam keluarga, yaitu: (a) Kesulitan bidang-bidang kekuatan untuk menemukan seorang anak korban kekerasan mental, untuk situasi ini pertanyaannya adalah tentang bagaimana membentuk kejahatan mental. (b) Kesulitan untuk mengenali anak-anak muda yang menghadapi kebiadaban pribadi yang dilakukan oleh kerabat dalam lingkungan keluarga.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum. Dalam hal hukum, negara membuat beraneka ragam pedoman, terutama aturan dan pedoman yang berhubungan dengan berbagai bidang tertentu. Pada tulisan ini, penulis mengkaji materi tentang anak sebagai korban yang mengalami kekerasan mental dalam keluarga, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan aturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembrantasan Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), sebab meski sebenarnya bahwa aturan perundang-undangan mengenai PKDRT telah disusun oleh otoritas publik. Namun, pada realisasinya belum dilakukan secara maksimal kepada anak-anak muda sebagai penyintas kebiadaban mental dalam keluarga.

Meningkatnya jumlah informasi tentang perilaku kasar di rumah telah mendesak penulis esai untuk melihat masalah perilaku agresif di rumah terhadap anak-anak, menghancurkan alasan kebrutalan dan efek yang sebenarnya, terutama mental anak yang mendapat perilaku kekerasan atau tindakan kriminal dalam lingkungan keluarga serta tugas otoritas publik dan komunitas yang melakukan pengamanan yang sah terhadap anak sebagai pihak yang mengalami kekerasan psikis dalam keluarga, dengan menyusun suatu peraturan yang diberi nama "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban dari Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga". Seperti yang telah penulis urai di atas, maka muncul rumusan masalah sebagaimana di bawah ini: Bagaimana realisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak yang sering kali menjadi sasaran tindak kekerasan di dalam rumah tangga? Apa saja kendala yang ada dalam upaya merealisasikan perlindungan hukum bagi anak sebagai pihak yang menjadi sasaran tindak kekerasan di dalam rumah tangga?

Metodologi

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Sehingga bertitik tolak pada norma-norma hukum yang relevan dan mempelajari norma tersebut dengan melihat data pendukung sebagai data yang utama. Sumber Asal Data Sumber data penelitian ini berasal dari: i) bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum positif

yang mengikat dan terdiri dari aturan undang-undang seperti UU No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dan UU No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga; ii) bahan Hukum Sekunder, yang mencakup sumber bacaan yang berisi pendapat hukum dan materi yang dipakai untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan kajian pustaka serta melakukan wawancara, narasumber dalam penelitian ini Ibu In Ratna Sumirat, SH, MH yang memiliki tugas dan wewenang sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak LP2M UIN SMH Banten. Data yang didapatkan dari penelitian ini diproses dan dilakukan analisis secara deskriptif yang bersifat kualitatif, yakni beragam data yang diperoleh dilakukan analisis secara keseluruhan sehingga bisa terlihat sebuah gambaran yang faktual dan sistematis. Setelah dilakukan analisis, penulis bisa mengambil kesimpulan dengan memakai metode berpikir yang bersifat deduktif, yaitu pola berpikir yang bertumpu terhadap hal umum yang selanjutnya bisa diambil kesimpulan yang khusus.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Secara Umum Mengenai Perlindungan Hukum Kepada Anak

Apa yang dimaksud tentang “perlindungan” yaitu “membela hak asasi manusia” sebagaimana tertera di dalam aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 8 tentang HAM, bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Konflik sosial sering muncul dalam situasi sosial, yang membutuhkan penyelesaian dan kepastian pola perilaku. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi mendefinisikan perlindungan sebagai layanan yang harus diberikan oleh pihak yang melakukan penegakan hukum atau keamanan kepada korban dan saksi untuk melindungi mereka dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari setiap pihak yang ditemui selama proses penyelidikan, kluarnya tuntutan, atau proses dalam sidang pengadilan.¹

Perlindungan hukum dalam istilah Sudikno Mertokusumo adalah “jaminan” yang diberikan oleh undang-undang. Perlindungan hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah jaminan kewajiban dan hak bagi manusia untuk memenuhi kepentingannya sendiri dan hubungannya dengan manusia lain.² Menjamin kelangsungan hidup alamiah dan perkembangan sosial, mental, dan fisik anak. Cakupan perlindungan anak meliputi segala usaha untuk melakukan pencegahan, kemudian dilakukan rehabilitasi, dan pada akhirnya mampu memberdayakan anak yang mengalami perlakuan yang salah, tindakan eksploitasi, atau pembuangan.³

¹ R. Wijoyo, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 78.

² Soedikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 58.

³ Sholeh Soeaidy dan Zulkair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Cv. NovindoPustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 4.

Sholeh Soeaidy SH. dan Drs. Zulkhair menegaskan strategi berikut ini perlu dilakukan dalam melindungi anak: a) *Survival*, ditujukakan terhadap usaha untuk pemenuhan kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan hidup anak; (b) *Developmental*, ditujukakan terhadap usaha untuk pengembangan potensi, kemampuan mencipta, kreatifitas inisiatif, dan proses yang dilakukan untuk membentuk kepribadian anak; (c) *Protection*, ditujukakan terhadap usaha untuk pemberian perlindungan hukum pada anak dari berbagai akibat gangguan semisal penelantaran, tindakan eksploitasi dan tindak penyalahgunaan; (d) *Participation*, ditujukakan terhadap usaha untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk turut serta menjalankan hak dan kewajibannya, melalui adanya keterlibatan di beragam kegiatan yang dilakukan dalam upaya pembinaan pendidikan dan kesejahteraan sosial anak.⁴

Kedudukan anak dituangkan dalam kebijakan pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengurus anak terlantar dan fakir miskin. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, anak di bawah umur adalah orang yang belum pernah kawin dan belum sampai pada usia minimal 21 tahun.⁵ Pengertian anak secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak yaitu orang yang yang belum pernah menikah dan belum mencapai usia 21 Tahun. Upaya kesejahteraan anak menjadi pertimbangan dalam menentukan usia anak mencapai kematangan sosial, pribadi, dan mental. Definisi ini digunakan sepanjang menyangkut anak-anak pada umumnya, dengan pengecualian untuk tujuan hukum tertentu yang ditetapkan untuk usia lain. Pada hal ini, konsep anak meliputi situasi di mana seseorang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan memerlukan bantuan dari orang lain (orang yang sudah tua atau dewasa).⁶

Tinjauan Secara Umum Mengenai Korban Yang Mengalami Kekerasan Psikis

Korban merupakan mereka yang mengalami derita baik jasmani maupun rohani sebagai dampak dari perbuatan orang lain yang ingin melayani kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang bersebrangan dengan hak dan kepentingan orang yang menderita.⁷ Melalui tindakan atau pembiaran yang bertentangan dengan hukum pidana di wilayah hukumnya negara masing-masing, korban adalah individu baik merupakan individu ataupun kolektif yang telah mengalami derita kerugian seperti gangguan mental, fisik, emosional,

⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

⁵ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

⁶ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁷ Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 44

ekonomi, atau substansial terhadap hak-hak dasarnya mencakup juga tindakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.⁸

Ada sejumlah hak yang pada umumnya diberikan untuk korban yang mengalami kekerasan, antara lain: a) Hak untuk bisa mendapatkan penggantian atas penderitaan yang telah dialami. Pengganti kerugian ini bisa diberikan oleh pelaku kekerasan atau pihak lain, seperti negara atau lembaga yang secara khusus dibentuk agar bisa menangani masalah pengganti kerugian korban tindak kekerasan; b) Hak untuk bisa mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi; c) Hak untuk bisa mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku; d) Hak untuk bisa mendapatkan bantuan lembaga hukum; e) Hak untuk bisa mendapatkan kembali hak (harta) miliknya; f) Hak untuk bisa mendapatkan akses atas pelayanan medis; g) Hak untuk bisa mendapatkan pemberitahuan bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau jika si pelaku buron melarikan diri dari tahanan; h) Hak untuk bisa mendapatkan informasi terkait penyidikan yang dilakukan oleh polisi yang berkenaan dengan kejahatan yang telah menimpa korban; i) Hak bisa mendapatkan pengamanan terhadap rahasia pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.⁹

Istilah kata kekerasan itu digunakan untuk menggambarkan sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dengan kekuatan dan dapat menyakiti orang lain. Setidaknya terdapat 4 (empat) macam tindakan kekerasan, yaitu: a) Tindakan kekerasan terbuka, yakni sebuah tindakan kekerasan yang bisa terlihat seperti tindak perkelahian; b) Tindakan kekerasan tertutup, yakni sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan secara sembunyi sembunyi atau tidak dilakukan secara langsung yang disertai dengan sebuah tindakan mengancam; c) Tindakan kekerasan agresif, yakni sebuah tindakan yang dilakukan agar bisa memperoleh suatu imbalan yang diinginkan oleh pelaku; d) Tindakan kekerasan defensif, yakni sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang untuk melindungi dirinya.¹⁰

Tindakan kekerasan ialah ketika satu orang atau sekelompok orang menyakiti, membunuh, atau merusak properti atau harta milik orang lain.¹¹ Menurut KBBI, tindakan kekerasan ialah suatu pokok bahasan yang dicirikan dengan kekerasan, perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian fisik terhadap harta benda orang lain atau luka-luka atau kematian orang lain, atau pemaksaan.¹² Penjelasan ini mengatakan bahwa kekerasan adalah cara yang lebih bersifat fisik untuk menyakiti, melumpuhkan, atau menyebabkan rasa sakit atau

⁸ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Refika Aditama, Jakarta, hlm. 29.

⁹ Didik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50.

¹⁰ Thomas Santoso, 2002, *Teori-teori kekerasan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

¹¹ Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 550.

¹² H. U. Adil Samadi, 2013, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 29.

penderitaan pada orang lain. Pemaksaan, keengganan, atau kurangnya persetujuan pihak yang dirugikan adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan.¹³ Yan Pramadya Puspa mendefinisikan tindakan kekerasan sebagai suatu tindakan yang melibatkan kekuatan fisik yang dapat mengakibatkan korban menjadi tidak sadarkan diri, tidak berdaya, atau tidak mampu melakukan tindakan.

Upaya realisasi Perlindungan Hukum Pada Anak Sebagai Korban Yang Mengalami Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Mereka anak-anak dari kelompok yang minoritas dan terisolasi biasanya menjadi korban anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan dijual belikan untuk kesenangan seksual, anak yang diperjual belikan, anak yang menjadi korban dari narkoba, minuman alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (narkoba), kemudian ada juga anak yang menjadi korban tindak penculikan, penjualan, perdagangan anak, dan juga anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak penyandang disabilitas, dan anak korban yang mengalami tindak kekerasan dan penelantaran oleh keluarganya, semuanya berhak mendapatkan perlindungan khusus dari lembaga negara, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 15 mengenai Perlindungan Anak.

Perlindungan Hukum pada anak sebagai korban yang mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga. Setiap orang yang melakukan tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga itu bisa dikenakan pidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Menurut Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang PKDRT, yang diuraikan dalam ayat 1, seorang suami dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah Indonesia) jika melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya atau sebaliknya meskipun tidak mengakibatkan penyakit seperti mencegahnya menjalankan jabatan, pekerjaan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari. Implementasi perlindungan hukum pada anak sebagai korban yang mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Menurut wawancara dengan Ibu Iin Ratna Sumirat, SH, MH yang memiliki tugas dan wewenang sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak LP2M UIN SMH Banten, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum pada anak sebagai korban yang mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu: Upaya *Non-Penal* dan upaya *Penal*.

Pertama, dalam hal Upaya *Non-Penal* Ibu Iin Ratna Sumirat, SH, MH mengungkapkan bahwa pencegahan kekerasan psikis pada anak dalam rumah tangga bisa disikapi dengan cara *Preemptif* dan *Preventif* yang dalam proses pelaksanaannya

¹³ Drs. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm. 30.

melibatkan berbagai instansi yang terkait maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai berikut: a) Preemptif, pengasuhan dan layanan anak yang cukup memberikan akomodasi, termasuk adanya kebijakan tempat kerja yang mendukung, dan pelatihan keterampilan hidup untuk anak-anak adalah semua bentuk pencegahan bagi semua orang tua dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan memberikan asuhan dan mencegah perlakuan salah atau pelecehan. Penyelesaian konflik tanpa kekerasan, manajemen stres, manajemen sumber daya, pengambilan keputusan yang efektif, komunikasi interpersonal, bimbingan atau bimbingan, dan perkembangan anak semuanya termasuk dalam pelatihan kecakapan hidup. Dalam upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan, program pencegahan seperti pendidikan dan layanan korban ditargetkan pada segmen masyarakat yang berisiko; b) Preventif, yaitu, bahwa pemberantasan lebih baik daripada pencegahan. Untuk memberi pencegahan terhadap terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga, dapat dilakukan melalui tindakan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pihak kepolisian, keluarga, masyarakat, guru, dan tokoh agama sebagaimana berikut: i) mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2003 dan Undang-Undang Pencegahan KDRT Tahun 2004 kepada orang tua agar mereka sadar bahwa anak memiliki hak-hak yang mesti dijunjung tinggi, utamanya dilakukan oleh orang tua mereka; ii) pengendalian kondisi tempat untuk dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kekerasan psikis pada anak di rumah; iii) adanya pembinaan atau pengarahan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang positif untuk menghindari kekerasan psikis terhadap anak; iv) meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya menolak segala bentuk kekerasan dan mengurangi penggambaran kekerasan di media; v) diadakannya sebuah kampanye yang mengusung tindakan anti kekerasan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat secara konsisten melalui beragam cara, seperti seminar dan penyuluhan. Setiap perlakuan dan pelayanan yang didedikasikan pada anak mesti ditujukan pada hak mendasar anak dan demi kepentingan terbaik anak, dan setiap lembaga yang bekerja dengan anak harus mematuhi hukum.¹⁴

Kedua, Upaya Penal. Setelah korban menjadi korban yang mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga, para pihak yang bertugas dan berwenang dalam penegakan hukum melakukan upaya-upaya yang dikenal dengan “upaya penal” untuk mengamatkannya.

Tantangan Yang Dihadapi dalam Upaya Realisasi Perlindungan Hukum Pada Anak Sebagai Korban Yang Mengalami Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Berdasar pada temuan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Iin Ratna Sumirat, SH, MH yang memiliki tugas dan wewenang sebagai Kepala Unit

¹⁴ Syanne Cornelia Amalia Lay, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm. 41.

Perlindungan Perempuan dan Anak LP2M UIN SMH Banten, tantangan yang dihadapi adalah yang dihadapi Polda DIY dalam upaya memberi tindakan perlindungan hukum pada anak sebagai korban yang mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga di DIY antara lain adalah sulitnya mendapatkan alat bukti yang kuat dari anak yang menjadi sasaran kekerasan psikis. Yang dimaksud kekerasan psikis dalam hal ini adalah bagaimana jenis kekerasannya, karena aturan mengenai kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 1 tentang PKDRT belum secara lengkap menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan psikis pada anak yang termasuk dalam ranah rumah tangga. Lalu, sulitnya mengenali anak sebagai korban yang mengalami kekerasan psikis di rumah yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Seringkali, anak yang mendapatkan tindakan kekerasan psikis takut untuk membicarakan masalah yang dialaminya akibat ulah pelaku.

Kesimpulan

Penulis menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan menarik kesimpulan bahwa upaya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan psikis di rumah ada dua cara, yaitu upaya nonpenal dan upaya penal. Kegiatan pendidikan dengan tujuan mempengaruhi faktor penyebab, faktor pendorong, dan faktor peluang—biasa disebut sebagai faktor korelatif kriminogenik dari terjadinya pelaku kekerasan—dengan tujuan menciptakan kesadaran, kewaspadaan, dan pencegahan guna menumbuhkan kondisi perilaku dan norma kehidupan yang bebas dari perlakuan kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan cara preventif yaitu mencegah lebih baik dari pada pemberantasan adalah cara-cara yang dilakukan dalam upaya non penal. Berikut tantangan yang dihadapi polisi dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan psikis dalam rumah tangga: a) sulit mengumpulkan bukti kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis; dalam hal ini, fokusnya adalah pada manifestasi kekerasan psikis; dan b) sulit untuk mengatakan kepada anak-anak yang mengalami kekerasan psikologis di dalam rumah oleh anggota keluarga. Seorang anak yang telah menjadi korban kekerasan psikologis biasanya memiliki rasa takut untuk berbicara tentang masalah yang dialaminya sebagai akibat dari tindakan pelaku.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.
- Abu Hurachan, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak-anak*, Nuansa, Bandung.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Didik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. U. Adil Samadi, S. H. I., 2013, Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Wijoyo, 2006, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Shoqib Angriawan, 2013, Kasus Kekerasan Pada Anak. Diakses dari <http://www.solopos.com/2013/10/01/kasus-kekerasan-pada-anak-bersaksi-korban-penganiayaan-menangis-452616>, 4 Maret 2014
- Soedikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Syanne Cornelia Amalia Lay, 2008, Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Thomas Santoso, 2002, Teori-teori kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta. Yan Pramadya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Aneka, Semarang.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta.
- Uun Marbawa, 2010, Kekerasan Psikologis Pada Anak, Diakses dari <http://gurubanjanegara.wordpress.com>, 8 Juni 2014

[Halaman ini sengaja dikosongkan]